



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Jonas Simare Mare Alias Pak Mare Mare;**
2. Tempat Lahir : Bandar Huta (Simalungun-Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun / 30 April 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Simpang PT. Karya Abadi, RT-001/RW-002,
Kep. Kasang Bangsawan, Kec. Pujud, Kab.
Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pensiunan Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Selamat Sempurna Sitorus, S.H., dkk, Para Advokat pada Law Office (Kantor Hukum) "S3MPURNA & Partners", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/4-S3M/SKK/IX/2023 tanggal 7 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Rokan Hilir

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 September 2023 dengan Nomor Register 436/P.SK/2023/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONAS SIMARE-MARE Alias PAK MARE-MARE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**lingkungan hidup**" melanggar **Pasal 108 Jo Pasal 69 huruf h UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)**, subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat semprot manual merk SOLO
 - 1 (satu) buah parang
 - 3 (tiga) buah potongan kayu bekas terbakar

"Dirampas untuk dimusnahkan"

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa *dan/atau* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa **JONAS SIMARE-MARE** seluruhnya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 108 Jo Pasal 69 huruf h UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Membebaskan Terdakwa JONAS SIMARE-MARE dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging);
 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan yang independen tidak terpengaruh dengan intervensi maupun Upaya-upaya lainnya dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa JONAS SIMARE-MARE;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JONAS SIMARE-MARE Alias PAK MARE-MARE**, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat dikawasan Hutan Produksi Provinsi Riau, dititik koordinat **1,44092, 100.5212**, tepatnya di RT-01/RW-01, Dusun Napangga, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja membakar hutan”** dengan cara :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Simpang PT. Karya Abadi, RT-001/RW-002, Kepenghuluan Kasang Bangsawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujud, menuju ke lahan milik terdakwa yang berada di RT-01/RW-01, Dusun Napangga, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah parang sebagai alat untuk membersihkan rumput dan ranting-ranting daun dan 1 (satu) buah korek api/mancis untuk membakar sampah-sampah daun dan ranting yang telah dibersihkan, pada hal saat itu cuaca lagi terik.

- Bawa selanjutnya sekira pukul 07.00 wib terdakwa sampai lahan miliknya dan memulai membersihkan lahan dengan cara memotong daun dan ranting, kemudian terdakwa kumpulkan menjadi dua tumpukan, setelah selesai terdakwa mengumpulkan sampah daun dan ranting tersebut menjadi dua tumpukan selanjutnya terdakwa bakar tanpa dibuat sekat anti bakar atau kali pemisah, dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api/mancis yang telah terdakwa persiapkan dari rumah
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib api mulai membesar menjalar dan terdakwa pun panik sehingga terdakwa menghubungi istri terdakwa yakni saksi Jenni Saragih untuk datang kelahan membawa 1 (satu) buah alat semprot manual merk Solo untuk membantu memadamkan api yang telah menyebar, sekira pukul 13.30 wib saksi Jenni Saragih berserta anak kandung terdakwa saksi Rinda Eviyanti tiba dilokasi lahan yang telah terbakar dan langsung membantu terdakwa untuk memadamkan api yang telah meluas, karena api telah meluas, terdakwa, saksi Jenni Saragih dan saksi Rinda Eviyanti kesulitan untuk memadamkan nya karena alat yang kurang memadai, kemudian karena kesulitan memadamkan api yang telah meluas tersebut sekira pukul 14.00 wib datang Anggota Kepolisian dari Polsek Pujud dan menanyakan siapa pemilik lahan, dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwalah pemilik lahan dan terdakwa juga mengakui yang melakukan pembakaran sampah daun dan ranting kering yang ada dilahan terdakwa, atas perbuatan terdakwa kemudian terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Pujud guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, dengan kesimpulan bahwa terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan dengan luas lahan yang dibakar oleh terdakwa sekitar 1 ha (satu hektar).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan atas nama Syafrudin Perwira Negara, S.P, titik koordinat **1,44092, 100.5212**, berada pada kawasan Hutan Produksi sesuai dengan Peta Lampiran SK Menteri

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor 903/ MENLHK / SETJEN/PLA.2 / 12 / 2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf b dalam Pasal 36 Undang- Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JONAS SIMARE-MARE Alias PAK MARE-MARE**, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di RT-01/RW-01, Dusun Napangga, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"** dengan cara :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Simpang PT. Karya Abadi, RT-001/RW-002, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, menuju ke lahan milik terdakwa yang berada di RT-01/RW-01, Dusun Napangga, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah parang sebagai alat untuk membersihkan rumput dan ranting-ranting daun dan 1 (satu) buah korek api/mancis untuk membakar sampah-sampah daun dan ranting yang telah dibersihkan, pada hal saat itu cuaca lagi terik.
- Bawa selanjutnya sekira pukul 07.00 wib terdakwa sampai lahan miliknya dan memulai membersihkan lahan dengan cara memotong daun dan ranting, kemudian terdakwa kumpulkan menjadi dua tumpukan, setelah selesai terdakwa mengumpulkan sampah daun dan ranting tersebut menjadi dua tumpukan selanjutnya terdakwa bakar tanpa dibuat sekat anti bakar atau kali pemisah, dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api/mancis yang telah terdakwa persiapkan dari rumah
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib api mulai membesar menjalar dan terdakwa pun panik sehingga terdakwa menghubungi istri terdakwa yakni saksi Jenni Saragih untuk datang kelahan membawa 1 (satu) buah alat semprot manual merk Solo untuk membantu memadamkan api yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyebar, sekira pukul 13.30 wib saksi Jenni Saragih berserta anak kandung terdakwa saksi Rinda Eviyanti tiba dilokasi lahan yang telah terbakar dan langsung membantu terdakwa untuk memadamkan api yang telah meluas, karena api telah meluas, terdakwa, saksi Jenni Saragih dan saksi Rinda Eviyanti kesulitan untuk memadamkan nya karena alat yang kurang memadai, kemudian karena kesulitan memadamkan api yang telah meluas tersebut sekira pukul 14.00 wib datang Anggota Kepolisian dari Polsek Pujud dan menanyakan siapa pemilik lahan, dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwalah pemilik lahan dan terdakwa juga mengakui yang melakukan pembakaran sampah daun dan ranting kering yang ada dilahan terdakwa, atas perbuatan terdakwa kemudian terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Pujud guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, dengan kesimpulan bahwa terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan dengan luas lahan yang dibakar oleh terdakwa sekitar 1 ha (satu hektar).
- Bahwa terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar, rencananya untuk ditanami kelapa sawit
- Bahwa akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan tanah dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 100 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem dilahan berkas terbakar tersebut
- Bahwa selama pembakaran telah dilepaskan 2,25 ton karbon; 2, 025 ton CO₂; 0,0065 ton CH₄; 0,00425 ton NO_x; 0,00182 ton NH₃; 0,0097 ton O₃ dan 0,0172 ton CO serta 0,1ton partikel gas ruma kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak
- Bahwa dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1,0 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang makan dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.857.915.350 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Huruf h UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **JONAS SIMARE-MARE Alias PAK MARE-MARE**, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di RT-01/RW-01, Dusun Napangga, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampuinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**" dengan cara :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Simpang PT. Karya Abadi, RT-001/RW-002, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, menuju ke lahan milik terdakwa yang berada di RT-01/RW-01, Dusun Napangga, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah parang sebagai alat untuk membersihkan rumput dan ranting-ranting daun dan 1 (satu) buah korek api/mancis untuk membakar sampah-sampah daun dan ranting yang telah dibersihkan, pada hal saat itu cuaca lagi terik.
- Bawa selanjutnya sekira pukul 07.00 wib terdakwa sampai lahan miliknya dan memulai membersihkan lahan dengan cara memotong daun dan ranting, kemudian terdakwa kumpulkan menjadi dua tumpukan, setelah selesai terdakwa mengumpulkan sampah daun dan ranting tersebut menjadi dua tumpukan selanjutnya terdakwa bakar tanpa dibuat sekat anti bakar atau kali pemisah, dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api/mancis yang telah terdakwa persiapkan dari rumah
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib api mulai membesar menjalar dan terdakwa pun panik sehingga terdakwa menghubungi istri terdakwa yakni saksi Jenni Saragih untuk datang kelahan membawa 1 (satu) buah alat semprot manual merk Solo untuk membantu memadamkan api yang telah menyebar, sekira pukul 13.30 wib saksi Jenni Saragih berserta anak kandung terdakwa saksi Rinda Eviyanti tiba dilokasi lahan yang telah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar dan langsung membantu terdakwa untuk memadamkan api yang telah meluas, karena api telah meluas, terdakwa, saksi Jenni Saragih dan saksi Rinda Eviyanti kesulitan untuk memadamkan nya karena alat yang kurang memadai, kemudian karena kesulitan memadamkan api yang telah meluas tersebut sekira pukul 14.00 wib datang Anggota Kepolisian dari Polsek Pujud dan menanyakan siapa pemilik lahan, dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwalah pemilik lahan dan terdakwa juga mengakui yang melakukan pembakaran sampah daun dan ranting kering yang ada dilahan terdakwa, atas perbuatan terdakwa kemudian terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Pujud guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, dengan kesimpulan bahwa terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan dengan luas lahan yang dibakar oleh terdakwa sekitar 1 ha (satu hektar).
- Bahwa akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan tanah dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 100 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem dilahan berkas terbakar tersebut
- Bahwa selama pembakaran telah dilepaskan 2,25 ton karbon; 2, 025 ton CO₂; 0,0065 ton CH₄; 0,00425 ton NO_x; 0,00182 ton NH₃; 0,0097 ton O₃ dan 0,0172 ton CO serta 0,1ton partikel gas ruma kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak
- Bahwa dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1,0 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang makan dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.857.915.350 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEEMPAT

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JONAS SIMARE-MARE Alias PAK MARE-MARE**, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di RT-01/RW-01, Dusun Napangga, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"karena kelalaian mengakibatkan dilampiainya baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"** dengan cara :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Simpang PT. Karya Abadi, RT-001/RW-002, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, menuju ke lahan milik terdakwa yang berada di RT-01/RW-01, Dusun Napangga, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah parang sebagai alat untuk membersihkan rumput dan ranting-ranting daun dan 1 (satu) buah korek api/mancis untuk membakar sampah-sampah daun dan ranting yang telah dibersihkan, pada hal saat itu cuaca lagi terik.
- Bawa selanjutnya sekira pukul 07.00 wib terdakwa sampai lahan miliknya dan memulai membersihkan lahan dengan cara memotong daun dan ranting, kemudian terdakwa kumpulkan menjadi dua tumpukan, setelah selesai terdakwa mengumpulkan sampah daun dan ranting tersebut menjadi dua tumpukan selanjutnya terdakwa bakar tanpa dibuat sekat anti bakar atau kali pemisah, dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api/mancis yang telah terdakwa persiapkan dari rumah
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib api mulai membesar menjalar dan terdakwa pun panik sehingga terdakwa menghubungi istri terdakwa yakni saksi Jenni Saragih untuk datang kelahan membawa 1 (satu) buah alat semprot manual merk Solo untuk membantu memadamkan api yang telah menyebar, sekira pukul 13.30 wib saksi Jenni Saragih berserta anak kandung terdakwa saksi Rinda Eviyanti tiba dilokasi lahan yang telah terbakar dan langsung membantu terdakwa untuk memadamkan api yang telah meluas, karena api telah meluas, terdakwa, saksi Jenni Saragih dan saksi Rinda Eviyanti kesulitan untuk memadamkan nya karena alat yang kurang memadai, kemudian karena kesulitan memadamkan api yang telah meluas tersebut sekira pukul 14.00 wib datang Anggota Kepolisian dari Polsek Pujud dan menanyakan siapa pemilik lahan, dan diakui oleh

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa terdakwa adalah pemilik lahan dan terdakwa juga mengakui yang melakukan pembakaran sampah daun dan ranting kering yang ada dilahan terdakwa, atas perbuatan terdakwa kemudian terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Pujud guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, dengan kesimpulan bahwa terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan dengan luas lahan yang dibakar oleh terdakwa sekitar 1 ha (satu hektar).

- Bahwa terdakwa tidak menginginkannya terjadi kebakaran lahan hal tersebut terlihat dari terdakwa berusaha memadamkan api yang telah meluas

- Bahwa akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan tanah dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 100 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem dilahan bekas terbakar tersebut

- Bahwa selama pembakaran telah dilepaskan 2,25 ton karbon; 2,025 ton CO₂; 0,0065 ton CH₄; 0,00425 ton NO_x; 0,00182 ton NH₃; 0,0097 ton O₃ dan 0,0172 ton CO serta 0,1 ton partikel gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak

- Bahwa dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1,0 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.857.915.350 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Reza Farhan Alias Reza**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait kejadian kebakaran lahan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya di RT.01 RW.01 Dusun Napangga Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat berada di 1.440924⁰ , 100.56212⁰;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Hendri alias Hen sedang melakukan patroli antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Privinsi Riau, kami melihat adanya asap di belakang kantor camat Kecamatan Tanjung Medan. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi menuju ke titik yang mengeluarkan asap tersebut. Sesampainya di lokasi Saksi bersama rekan Saksi sudah melihat api yang sudah menyala dan di lokasi tersebut terlihat Terdakwa bersama dengan anak dan istrinya sedang berupaya memadamkan api, lalu Saksi bersama rekan Saksi ikut memadamkan api tersebut, selain itu anggota Polsek lainnya bersama pihak desa juga ikut memadamkan api hingga padam total sekitar 2 (dua) jam. Setelah itu barulah Saksi dan saksi Hendri alias Hen mengamankan Terdakwa untuk diinterogasi di Polsek Pujud;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut luasnya sekitar 1,5 Ha (satu koma lima hektar) dan hal tersebut Saksi ketahui dari pengukuran yang dilakukan oleh pihak desa 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan milik Terdakwa yang masuk ke dalam kawasan hutan;
- Bahwa lahan tersebut berisi tanaman karet yang sudah ditumbang dan dibakar serta kayu hutan belukar di sempadannya;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, lahan tersebut bisa terbakar mulanya karena Terdakwa yang membakar sedikit demi sedikit tanaman-tanaman karet yang sudah tumbang tersebut, namun karena angin kuat dan cuaca panas api menjadi membesar dan meluas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan miliknya tersebut adalah untuk membersihkan bekas tumbangan tanaman karet karena lahan tersebut rencananya akan ditanami sawit oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan mengumpulkan tumpangan tanaman karet dan setelah itu barulah dibakar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membakar lahan tersebut dengan menggunakan mancis namun Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan mancis di TKP;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong dahan yang mau dibakar, sedangkan 1 (satu) buah alat semprot manual merk Solo digunakan oleh Terdakwa untuk memadamkan api;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan surat kepemilikan lahan kepada Terdakwa dan surat kepemilikan lahan Terdakwa tersebut merupakan surat desa;
- Bahwa untuk lahan sempadan tidak ada yang terbakar, hanya lahan milik Terdakwa saja yang terbakar;
- Bahwa pada lahan sempadan berisi tanaman sawit, karet dan tanaman belukar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Hendri Alias Hen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait kejadian kebakaran lahan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya di RT.01 RW.01 Dusun Napangga Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat berada di 1.440924⁰, 100.56212⁰;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Reza Farhan sedang melakukan patroli antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kami melihat adanya asap di belakang kantor camat Kecamatan Tanjung Medan. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke titik yang mengeluarkan asap tersebut. Sesampainya di lokasi Saksi bersama rekan Saksi sudah melihat api yang sudah menyala dan di lokasi tersebut terlihat Terdakwa bersama dengan anak dan istrinya sedang berupaya memadamkan api, lalu Saksi bersama rekan Saksi ikut memadamkan api tersebut, selain itu anggota Polsek lainnya bersama pihak desa juga ikut memadamkan api hingga padam total sekitar 2 (dua) jam. Setelah itu barulah Saksi dan saksi Reza Farhan mengamankan Terdakwa untuk diinterogasi di Polsek Pujud;

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut luasnya sekitar 1,5 Ha (satu koma lima hektar) dan hal tersebut Saksi ketahui dari pengukuran yang dilakukan oleh pihak desa 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan milik Terdakwa yang masuk ke dalam kawasan hutan;
- Bahwa lahan tersebut berisi tanaman karet yang sudah ditumbang dan dibakar serta kayu hutan belukar di sempadannya;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, lahan tersebut bisa terbakar mulanya karena Terdakwa yang membakar sedikit demi sedikit tanaman-tanaman karet yang sudah tumbang tersebut, namun karena angin kuat dan cuaca panas api menjadi membesar dan meluas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan miliknya tersebut adalah untuk membersihkan bekas tumpangan tanaman karet karena lahan tersebut rencananya akan ditanami sawit oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan mengumpulkan tumpangan tanaman karet dan setelah itu barulah dibakar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membakar lahan tersebut dengan menggunakan mancis namun Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan mancis di TKP;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong dahan yang mau dibakar, sedangkan 1 (satu) buah alat semprot manual merk Solo digunakan oleh Terdakwa untuk memadamkan api;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan surat kepemilikan lahan kepada Terdakwa dan surat kepemilikan lahan Terdakwa tersebut merupakan surat desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa untuk lahan sempadan tidak ada yang terbakar, hanya lahan milik Terdakwa saja yang terbakar;

-Bahwa pada lahan sempadan berisi tanaman sawit, karet dan tanaman belukar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syafruddin Perwira Negara, S.P, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sebagai ahli dalam perkara tindak pidana Kehutanan yang ditangani oleh Polresta Dumai, Polda Riau, Polres Kuantan Singingi, Polres Indragiri Hulu, Polres Bengkalis, Polres Rokan Hilir, Polres Kampar;

- Bahwa Ahli selaku ahli ada memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan dan keahlian Ahli yaitu Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor: 2147/T/A/Pusdiklathut-V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Diklat Sistem Informasi Geografis di Balai Diklat Pematang Siantar;

- Bahwa Ahli sudah pernah dimintakan keterangan dalam kedudukan sebagai ahli dibidang kehutanan yaitu sebagai ahli dalam perkara tindak pidana Kehutanan yang ditangani oleh Polresta Dumai, Polda Riau, Polres Kuantan Singingi, Polres Indragiri Hulu, Polres Bengkalis, Polres Rokan Hilir dan Polres Kampar;

- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan Sat Reskrim Polres Rokan Hilir dari hasil plotting koordinat tersebut pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dengan titik koordinat berada di 1.440924, 100.56212 berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi Tanjung Medan (HPK);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Sat Reskrim Polres Rokan Hilir telah melakukan pengecekan ke lapangan berupa pengambilan koordinat geografis areal dimaksud yang dilakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, nilai koordinat tersebut kemudian ditumpang susun/plotting terhadap Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 93/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, titik koordinat 1.440924, 100.56212 berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi Tanjung Medan (HPK);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada data izin pelepasan kawasan hutan pada titik koordinat yang ditunjukkan oleh penyidik di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa lahan tersebut bukan merupakan kawasan hutan;
- Bahwa lahan tersebut adalah resmi milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait kejadian pembakaran lahan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya di lahan milik Terdakwa yang beralamat di RT.01 RW.01 Dusun Napangga Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa lahan milik Terdakwa tersebut luasnya sekitar 1,5 Ha (satu koma lima hektar);
- Bahwa Terdakwa memperoleh lahan tersebut dari penduduk di Tanjung Medan yang Terdakwa lupa namanya dengan cara dibeli seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli lahan tersebut 7 (tujuh) bulan yang lalu sekitar bulan Maret 2023 tepatnya 2 (dua) bulan sebelum kejadian kebakaran tersebut;
- Bahwa setelah lahan tersebut Terdakwa beli, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ke lahan tersebut;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa miliki terkait lahan tersebut yaitu SKGR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan ke DLH terkait status lahan yang Terdakwa beli tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas lahan tersebut adalah paret, sawit dan jalan;
- Bahwa tipe tanah di lahan tersebut adalah tanah darat kering bukan tipe tanah gambut;
- Bahwa di dalam lahan tersebut terdapat semak belukar yang cukup tinggi sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dan bibit karet yang berusia 1 (satu) tahun yang mana kebun tersebut bekas kebun karet;
- Bahwa lahan tersebut rencananya akan Terdakwa tanami sawit dan juga tanaman cabai;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut, namun Terdakwa tidak sengaja membakar lahan tersebut karena awalnya Terdakwa membakar secara berangsur-angsur atau sedikit-sedikit;
- Bahwa yang Terdakwa bakar di lahan tersebut adalah ranting-ranting kering;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lahan sekitar pukul 07.00 WIB dengan membawa parang dan mancis. Kemudian sesampainya di lahan tersebut Terdakwa langsung mengumpulkan ranting-ranting serta dahan-dahan kayu dengan memotong kecil-kecil dan Terdakwa membuat menjadi 2 (dua) buah tumpukan. Kemudian tumpukan yang pertama sudah Terdakwa bakar dan sudah menjadi abu yaitu sekitar pukul 09.00 WIB dan pada tumpukan kedua sekitar pukul 11.00 WIB kondisi angin mulai kuat, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa membakar tumpukan tersebut namun setelah setengah hari dan setelah 3 (tiga) jam, cuaca panas dan angin kencang sehingga api membesar dan sulit dikendalikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui api membesar itu sekitar sudah lebih dari setengah hektar terbakar;
- Bahwa saat membakar di lahan tersebut Terdakwa jaga dan tidak Terdakwa tinggalkan;
- Bahwa setelah api membesar Terdakwa langsung menelepon anak dan istri Terdakwa untuk membawa semprot serta 2 (dua) ember untuk memadamkan api;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya memadamkan api namun akibat cuaca panas dan angin kencang api membesar, lalu Terdakwa mencoba memadamkan api tersebut dengan menggunakan semprot dan 2 (dua) buah ember yang telah dibawa oleh anak dan istri Terdakwa yang mana mereka juga ikut memadamkan api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil air untuk memadamkan api tersebut dari parit bekoan yang berisikan air;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencoba memadamkan api tersebut sekitar 2,5 (dua setengah) jam;
- Bahwa di lahan tersebut ada lahan milik orang lain namun tidak ada lahan milik orang lain yang terbakar dan hanya lahan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut tujuannya untuk membersihkan lahan dan jika dibakar lahan tersebut menjadi subur;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu kalau pemerintah sedang giat-giat mencegah karhutla;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membakar lahan tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Rinda Eviyanti, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait Terdakwa yang merupakan ayah Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena adanya kejadian pembakaran lahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di lahan milik Terdakwa yang berada di Dusun Napangga Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Saksi memang sudah berada di lahan tersebut untuk membantu Terdakwa memadamkan api;
- Bahwa Saksi berada di lahan tersebut sekitar 1 ½ (satu setengah) jam;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya kebakaran lahan karena diberitahukan oleh pak Khairuddin selaku Kadus yang mana sekitar pukul 13.46 WIB pak Kadus menelepon Saksi dan menanyakan apakah ada orang di ladang, lalu Saksi menjawab bahwa ayah Saksi (Terdakwa) sedang ada di ladang. Kemudian pak Kadus mengatakan berdasarkan informasi dari kepolisian di lahan tersebut ada titik api. Mendengar hal tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab "ini api sedang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



berusaha dipadamkan”, namun tidak berapa lama Terdakwa menelepon kembali dan meminta Saksi bersama ibu Saksi datang ke lahan dengan membawa ember dan semprot;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lahan tersebut sekitar 2 KM (dua kilometer) atau sekitar 15 (lima belas) menit;

- Bahwa setibanya di lahan tersebut Saksi melihat api yang sudah membesar;

- Bahwa titik api tersebut hanya berada di lahan milik Terdakwa saja dan menurut Saksi saat itu apinya tidak begitu besar;

- Bahwa setelah melihat api tersebut Saksi ikut memadamkan api dengan menggunakan ember yang dibawa dari rumah, lalu setengah jam setelah Saksi ikut memadamkan api lalu datang 2 (dua) orang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Saksi, Terdakwa dan ibu Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan ibu Saksi diamankan lahan tersebut masih terbakar namun api sudah mulai padam karena sudah disiram sebelumnya;

- Bahwa Saksi tahu pembakaran lahan merupakan hal yang dilarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Iswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait Terdakwa yang ditangkap karena kejadian pembakaran lahan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita tetangga;

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut sebelumnya milik Saksi namun sudah Saksi jual kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli lahan tersebut sekitar bulan April atau bulan Mei pada tahun 2023 dengan harga Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa lahan tersebut luasnya 1,5 Ha (satu setengah hektar);

- Bahwa Saksi memperoleh lahan tersebut dari Paino pada tahun 2009;

- Bahwa tanah di lahan tersebut adalah jenis tanah pasir dan ada rawa di bagian rendah;

- Bahwa sebelumnya lahan tersebut berisi tanaman karet (rambung) yang dahulunya ditanam oleh Paiman serta juga ada tumbuhan hutan liar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum dijual kepada Terdakwa tanaman karet tersebut sudah ditumbang karena sudah tidak produktif lagi;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan tanah tersebut kepada Terdakwa tidak ada semak belukar, yang ada hanya ranting-ranting kecil dan anak-anak pohon karet;

- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut tidak termasuk ke dalam kawasan hutan karena ada tanaman karet;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada DLH tentang status lahan tersebut;

- Bahwa sebelah Timur sepadan lahan tersebut ada pohon karet baru, sebelah Utara ada pohon karet baru, sebelah Barat dan Selatan tidak ada;

- Bahwa setelah terbakar Saksi ada melihat ke lahan tersebut dan tidak ada lahan sepadan yang terbakar, hanya lahan yang dimiliki oleh Terdakwa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 007485 tertanggal 23 Mei 2023 atas nama Iswadi, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat semprot manual merk Solo;
- 1 (satu) buah parang;
- 3 (tiga) buah potongan kayu bekas terbakar;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas sekitar 1,5 Ha (satu koma lima hektar) yang masuk ke dalam kawasan hutan di RT.01 RW.01 Dusun Napangga Kepenghuluhan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat berada di 1.440924⁰ , 100.56212⁰;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui saat saksi Reza Farhan dan saksi Hendri yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan patroliantisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, lalu saksi Reza Farhan dan saksi Hendri melihat adanya asap di belakang kantor camat Kecamatan Tanjung Medan. Setelah di TKP saksi Reza Farhan dan saksi Hendri melihat api yang sudah menyala dan di lokasi tersebut terdapat Terdakwa yang berusaha memadamkan api menggunakan 1 (satu) buah alat semprot manual merk Solo bersama dengan istri dan anak yaitu saksi a de charge Rinda Eviyanti yang turut membantu Terdakwa memadamkan api. Melihat hal tersebut saksi Reza Farhan dan saksi Hendri turut memadamkan api hingga padam sekitar 2 (dua) jam kemudian;
- Bahwa lahan tersebut berisi tanaman karet yang sudah ditumbang serta kayu hutan belukar di sempadannya dan berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya mulai membakar lahan tersebut sekitar pukul 09.00 WIB dengan tujuan untuk membersihkan bekas tumpukan tanaman karet karena akan ditanami sawit oleh Terdakwa, dan cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan terlebih dahulu mengumpulkan ranting-ranting serta dahan-dahan kayu dengan memotong kecil-kecil menggunakan 1 (satu) buah parang lalu Terdakwa membuat menjadi 2 (dua) buah tumpukan dan setelah itu barulah Terdakwa bakar menggunakan mancis sedikit demi sedikit, namun karena angin kencang dan cuaca panas api menjadi membesar dan meluas. Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi a de charge Iswadi lahan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi a de charge Iswadi sebagaimana bukti surat T-1. Terdakwa dan saksi a de charge Iswadi juga mengakui mereka tidak pernah menanyakan kepada DLH (Dinas Lingkungan Hidup) tentang status lahan tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan Sat Reskrim Polres Rokan Hilir dari hasil plotting koordinat tersebut pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dengan titik koordinat berada di 1.440924, 100.56212 berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi Tanjung Medan (HPK). Kemudian Ahli juga menjelaskan bahwa sampai

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dengan saat ini tidak ada data izin pelepasan kawasan hutan pada titik koordinat yang ditunjukkan oleh penyidik di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Jonas Simare Mare Alias Pak Mare Mare sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa.



Ad.2. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”;

Menimbang bahwa frasa karena kelalaiannya dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana dalam hukum pidana sering disebut dengan delik *culpa*;

Menimbang bahwa kesalahan atau kelalaian atau *culpa* menurut ilmu hukum mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

- Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatannya yang dilakukan dengan kurang hati-hati;

Menimbang bahwa selain itu untuk menentukan suatu kesalahan atau kelalaian juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang bahwa mengenai Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, jenisnya digolongkan sebagai tindak pidana materiil. Delik materiil dalam teori hukum pidana secara umum dimakna sebagai delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat. Artinya perbuatan yang dilakukan dapat berupa apa saja asal akibatnya telah terjadi maka dianggap memenuhi delik tersebut;

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “karena kelalaiannya”, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang merupakan akibat dari kelalaian tersebut;

Menimbang bahwa dalam sub unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, yang berarti untuk terbuktinya sub unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air, sedangkan yang dimaksud dengan baku mutu air laut berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas sekitar 1,5 Ha (satu koma lima hektar) yang masuk ke dalam kawasan hutan di RT.01 RW.01 Dusun Napangga Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat berada di 1.440924^o , 100.56212^o;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut diketahui saat saksi Reza Farhan dan saksi Hendri yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan patroliantisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, lalu saksi Reza Farhan dan saksi Hendri melihat adanya asap di belakang kantor camat Kecamatan Tanjung Medan. Setelah di TKP saksi Reza Farhan dan saksi Hendri melihat api yang sudah menyala dan di lokasi tersebut terdapat Terdakwa yang berusaha memadamkan api menggunakan 1 (satu) buah alat semprot manual merk Solo bersama dengan istri dan anak yaitu saksi a de charge Rinda Eviyanti yang turut membantu Terdakwa memadamkan api. Melihat hal tersebut saksi Reza Farhan dan saksi Hendri turut memadamkan api hingga padam sekitar 2 (dua) jam kemudian;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lahan tersebut berisi tanaman karet yang sudah ditumbang serta kayu hutan belukar di sempadannya dan berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya mulai membakar lahan tersebut sekitar pukul 09.00 WIB dengan tujuan untuk membersihkan bekas tumpukan tanaman karet karena akan ditanami sawit oleh Terdakwa, dan cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan terlebih dahulu mengumpulkan ranting-ranting serta dahan-dahan kayu dengan memotong kecil-kecil menggunakan 1 (satu) buah parang lalu Terdakwa membuat menjadi 2 (dua) buah tumpukan dan setelah itu barulah Terdakwa bakar menggunakan mancis sedikit demi sedikit, namun karena angin kencang dan cuaca panas api menjadi membesar dan meluas. Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembakaran lahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi a de charge Iswadi lahan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi a de charge Iswadi sebagaimana bukti surat T-1. Terdakwa dan saksi a de charge Iswadi juga mengakui mereka tidak pernah menanyakan kepada DLH (Dinas Lingkungan Hidup) tentang status lahan tersebut;

Menimbang bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan Sat Reskrim Polres Rokan Hilir dari hasil plotting koordinat tersebut pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dengan titik koordinat berada di 1.440924, 100.56212 berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi Tanjung Medan (HPK). Kemudian Ahli juga menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada data izin pelepasan kawasan hutan pada titik koordinat yang ditunjukkan oleh penyidik di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX;

Menimbang bahwa terhadap fakta diatas dihubungkan juga dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institusi Pertanian Bogor, yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan tanah dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 1000 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu keseimbangan ekosistem dilahan berkas terbakar tersebut.

➤ Bahwa selama pembakaran telah dilepaskan 2,25 ton karbon; 2,025 ton CO₂; 0,0065 ton CH₄; 0,00425 ton NO_x; 0,00182 ton NH₃; 0,0097 ton O₃ dan 0,172 ton CO serta 0,1 ton partikel. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya.

➤ Bahwa dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1,0 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp1.857.915.350 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas dihubungkan dengan dampak kebakaran lahan sebagaimana dijelaskan ahli diatas maka dapat disimpulkan Terdakwa dalam hal ini tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam tindakannya melakukan pembakaran lahan sehingga telah mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 huruf h UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengertian membuka lahan (*Landclearing*) adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di dalamnya, pembukaan lahan di lakukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya. Dimana dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan membuka lahan dengan cara membakar dapat dimaknai pula bahwa tanah tersebut awalnya tidak berpenghuni kemudian akan dibuka oleh seseorang dengan tujuan untuk dijadikan lahan perkebunan, pertanian ataupun transmigrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa lahan tersebut berisi tanaman karet yang sudah ditumbangi serta kayu hutan belukar di sempadannya dan berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya mulai membakar lahan tersebut sekitar pukul 09.00 WIB dengan tujuan untuk membersihkan bekas tumpukan tanaman karet karena akan ditanami sawit oleh Terdakwa, dan cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan terlebih dahulu mengumpulkan ranting-ranting serta dahan-dahan kayu dengan memotong kecil-kecil menggunakan 1 (satu) buah parang lalu Terdakwa membuat menjadi 2 (dua) buah tumpukan dan setelah itu barulah Terdakwa bakar menggunakan mancis sedikit demi sedikit, namun karena angin kencang dan cuaca panas api menjadi membesar dan meluas. Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembakaran lahan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya fakta diatas diperkuat pula oleh bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa bertanda T-1, dimana Terdakwa memperoleh lahan tersebut dari penduduk di Tanjung Medan yang Terdakwa lupa namanya dengan cara dibeli seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga atas dasar fakta-fakta tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang membuka lahan tersebut karena sebelumnya telah terlebih dahulu dimiliki oleh orang lain lalu dijual kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa dalam perkara *aquo* telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 69 huruf h UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dari Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan keempat, maka terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*), atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini, akan tetapi apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan ditentukan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat semprot manual merk Solo, 1 (satu) buah parang dan 3 (tiga) buah potongan kayu bekas terbakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal kelestarian lingkungan hidup.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jonas Simare Mare Alias Pak Mare Mare** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** sebagaimana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat semprot manual merk Solo;
 - 1 (satu) buah parang;
 - 3 (tiga) buah potongan kayu bekas terbakar;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2023**, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.